



PUTUSAN
NOMOR : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARSONO.
Pangkat/NRP : Serda/635949.
Jabatan : Ba Koramil-15/Sepatan sekarang Babinsa.
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No. 1 Rt 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/241/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-14/A-10/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/17/IX/2015 tanggal 21 September 2015
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/79/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/260-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/260-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 1 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny. Lelli Desyrani tertanggal 5 Februari 2015.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipar. Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 tanggal 27 Februari 1992 atas nama Darsono dengan Lelli Desyrani.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/IV/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Lelli Desyrani selaku isteri yang ditunjuk.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Nomor 3603122405100055 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Darsono selaku Kepala Keluarga.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Clementie/Keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti apalagi menelantarkan istrinya (Saksi-1), karena Terdakwa tahu bahwa istrinya (Saksi-1) adalah seorang PNS yaitu Guru di SMA 11 Kota Tangerang dengan golongan IILD, mempunyai penghasilan sendiri, jadi tidak mungkin terlantar.
 - b. Terdakwa melakukan perbuatannya selama ini hanya dalam koridor untuk membina kehidupan rumah tangganya agar tetap tegak dan Saksi-1 tetap menganggapnya sebagai kepala rumah tangga, tidak berbohong lagi serta kalau bepergian pamit kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dilakukannya selama ini ternyata melanggar Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.
 - c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak yang pertama atas nama Eko Budi Prasetyo (Saksi-2) sedang kuliah semester 7 (tujuh), sedang anak kedua atas nama Rizki Ikwan Andarakelas 3 (tiga) SMK yang tentunya saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir, sehingga keduanya sangat membutuhkan dukungan materiil maupun moril dari orang tua, termasuk ayahnya (Terdakwa).
 - d. Terdakwa masih mempunyai niat untuk terus membina rumah tangganya, namun justru istrinya (Saksi-1) yang menolak dan bersikukuh untuk bercerai.
 - e. Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya.
 - f. Terdakwa telah mengabdikan selama 25 (dua puluh lima) tahun di Lingkungan TNI AD.
3. Atas Clementie/permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, tetapi tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu lima belas bertempat di Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No. 1 Rt 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Tangerang, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Darsono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya pada tahun 1989/1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susta Infanteri di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Brigif 1/JY Kalisari, kemudian setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir pada bulan Februari 2007 Terdakwa ditugaskan di Koramil 15/Sepatan Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 635949.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Lelli Desyrani (Saksi-1) melalui kesatuan di Bogor Selatan pada tanggal 7 Februari 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/V/1995 tanggal 12 Mei 1995 serta dari pemikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 22 tahun, Sdr. Rizki Ikwana Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardhan Rahardian umur 5 tahun dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pemikahan yang sah dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada bulan Desember 2010, Terdakwa menuduh Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain selanjutnya Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan sering mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp milik Saksi-1 yang isinya kata-kata yang tidak menyenangkan diantaranya : Tiada hari tanpa mangkal nenek-nenek kontol, kamu anjing, bangsat, banyak ngomong, sudah nenek banyak tingkah, bangsat kamu. Pelacur tua ga usah banyak ngomong, tunggu saja karmamu dll" serta di depan anak-anak, Terdakwa sering memanggil Saksi-1 dengan panggilan "pelacur", sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa setelah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis selanjutnya Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2011, sedangkan nafkah bathin sejak bulan Oktober 2011, namun Terdakwa masih memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa dengan cara diberikan langsung perbulan dengan perincian sebagai berikut, untuk Sdr. Eko Budi Prasetyo (Saksi-2) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Riski sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fardhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sekira bulan Juni 2011, Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 meskipun masih tinggal serumah di Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No. 1 Rt 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Kab Tangerang, Terdakwa tidur di kamar depan dan terkadang di ruang tamu, sedangkan Saksi-1 tidur di kamar belakang bersama dengan anak Saksi-1 a.n. Sdr. Fardan serta selama pisah ranjang tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 juga tidak saling berkomunikasi dan hidup seperti masing-masing/tidak saling peduli sehingga Terdakwa sering pulang larut malam.

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa menuduh Saksi-1 berselingkuh dengan laki-laki lain.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena melakukan penelantaran dalam rumah tangga sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/11/2015/Jaya/1 tanggal 5 Februari 2015.

Sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Moch Sofzudin, S.H. Kapten Chk NRP 21940087081273 berdasarkan Surat Perintah Danrem 052/Wijayakrama Nomor : Sprin/898/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2 Desember 2015.

Hal 3 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dra Lelli Desyrani, MM; Pekerjaan : PNS Guru SMAN II Tangerang ; Tempat dan tanggal lahir : Padang, 9 Desember 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No 1 Rt. 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 1991 di Jl. Taruna Tangerang antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Februari 1992 di KUA Bogor Selatan dengan Akta Nikah Nomor 18/19/IV/1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 21 tahun, Sdr. Rizki Ikwana Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardan Rahardian umur 5 tahun.
3. Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih hubungan suami isteri belum ada Putusan Pengadilan yang memisahkan pernikahan Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis dan setiap bulan gaji diberikan kepada Saksi.
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 mulai muncul masalah yaitu Saksi dituduh oleh Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain di Padang, karena pada saat itu Saksi disuruh pulang ke Padang oleh bapak Saksi dan ketemu dengan teman lama Saksi seorang laki-laki yang bernama Sdr. Maryanis dinas di SMK Bukit Tinggi dan ketemu di Bukit Tinggi.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering tidak pulang kerumah dan sering sms ke Hp milik Saksi yang isinya kata-kata yang tidak menyenangkan diantaranya : "tiada hari tanpa mangkal nenek-nenek kontol, kamu anjing, bangsat, banyak ngomong, sudah nenek banyak tingkah, bangsat kamu. Pelacur tua ga usah banyak ngomong, tunggu saja karmamu dan lain-lain" dan didepan anak-anak Terdakwa sering memanggil Saksi dengan panggilan "pelacur", selanjutnya kehidupan rumah tangga Saksi makin tidak harmonis sampai dengan sekarang.
7. Bahwa setelah tahun 2010 Saksi sering pulang ke Padang untuk melihat orang tua dan anak Saksi.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2011, Terdakwa tidur dikamar depan kadang diruang tamu dan Saksi tidur dikamar belakang bersama dengan anak Saksi Sdr. Fardan , Saksi juga sudah tidak saling komunikasi, hidup seperti masing-masing/tidak saling peduli dan Terdakwa kalau pulang sering larut malam.
9. Bahwa Saksi tidak menerima nafkah lahir sejak sekira bulan Juni 2011, sedangkan nafkah bathin sejak bulan Oktober 2011 dan penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi karena Saksi dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah mengadukan Terdakwa ke kesatuannya di Kodim 0506/Tangerang pada sekira bulan September 2013 namun tidak ada penyelesaian dan sekira bulan Januari 2014 Saksi dimediasi lagi di Kodim 0506/Tangerang sampai tiga kali namun tidak ada penyelesaian juga.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan cerai kepada Saksi namun sering mengatakan "kamu pergi saja ke kampung".
12. Bahwa selama ini Saksi yang membiayai kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa sampai sekarang masih memberikan uang kepada ketiga anak Saksi sekira Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan kepada anak-anak.
13. Bahwa akibat dari penelantaran dalam rumah tangga tersebut Saksi merasa tidak nyaman karena sudah tidak harmonis lagi dan Saksi sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 4 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2:

Nama lengkap : Eko Budi Prasetyo Pegadaian ; Mahasiswa ; Tempat dan tanggal lahir : Payakumbuh, 27 Januari 1993 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No 1 Rt. 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Tangerang .
Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil karena Terdakwa sebagai orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa sekira tahun 2012 tiap 3 (tiga) bulan sekali ibu Saksi (Saksi-1) pulang ke Padang selama 1 (satu) minggu untuk menengok Saksi yang sedang kuliah di Padang tetapi ketemu dengan Saksi hanya satu hari, setelah itu ibu Saksi (Saksi-1) tidak pernah ketemu dan tidak juga ke rumah kakek dan di telepon nyambung tetapi tidak diangkat.
3. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2012 Terdakwa mulai timbul curiga terhadap perselingkuhan ibu Saksi (Saksi-1) dengan laki-laki lain karena Saksi-1 memiliki handphone tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tiap malam Saksi-1 sering sms dan telpon secara sembunyi-sembunyi.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi-1 berkunjung lagi ke Padang namun ditempat Saksi hanya satu hari kemudian Saksi mencari tahu kebenaran dengan cara berkunjung kerumah tante Saksi Atas nama Rina dan Saksi menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab "tidak ada" kemudian Saksi menghubungi HP Saksi-1 tetapi tidak diangkat.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 cek cok mulut hingga pisah ranjang sampai dengan sekarang Terdakwa tidur ditikar samping meja belajar sedangkan Saksi-1 tidur dikamar belakang bersama adik Saksi (Sdr. Fardan).
6. Bahwa sekira bulan Nopember 2012 sekira pukul 13.00 wib Saksi pernah dikasih tahu oleh Sdri. Sri Wahyuni bahwa Saksi-1 mengakui bersalah telah selingkuh dengan orang Padang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi-1 di Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No. 1 Rt 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Kab Tangerang namun setelah bertengkar sudah tidak harmonis lagi, dan sekira bulan Agustus 2012 pisah ranjang, tidak saling komunikasi dan hidup seperti masing-masing/tidak saling peduli.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan Saksi berusaha menengahi dengan cara Saksi menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar dan Terdakwa Saksi suruh keluar rumah.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 namun Terdakwa masih bertanggung jawab dengan kebutuhan anak-anak dengan cara diberikan langsung kepada anak-anak dengan rincian perbulan, Saksi diberi uang sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Riski sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fardhan sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan membelikan sembako dan keperluan yang lainnya.
10. Bahwa Saksi pernah mendengar kata-kata kasar keluar dari bapak Saksi (Terdakwa) terhadap ibu Saksi (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Wahyuni ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 5 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Permata CB 22 NO 04 Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Tangerang .

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak tahun 2008 di rumah Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa untuk mengasuh anaknya dan setiap hari Minggu Saksi menyetrika di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) jam, kadang pagi, kadang siang, kadang sore.

Hal 5 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi mengetahui keretakan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sekira tahun 2012 karena Saksi dan Saksi-1 tinggal di rumah yang sama, Terdakwa tidur dikamar depan kadang diruang tamu sedangkan Saksi-1 tidur dikamar belakang bersama dengan anaknya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar.

5. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Saksi-1 berselingkuh dengan teman lamanya di Padang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Thamrin Noer ; Pekerjaan : Pensiunan Pemda ; Tempat dan tanggal lahir : Padang, 17 Februari 1952 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 88 Rt 003/014 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di rumah Saksi antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman ipar dari Saksi-1.

2. Bahwa Saksi mengetahui penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi sejak sekira tahun 2012.

3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Saksi-1 menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa rumah; tangganya tidak harmonis.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2013 Saksi-1 menghubungi Saksi lagi memberitahukan tentang keretakan rumah tangganya makin parah, saat itu Saksi-1 memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim sms yang isinya sangat kasar sekali "dasar pelacur murahan nggak pernah diam di rumah mau pindah tugas nyogok pakai memek mau jabatan nyogok pakai memek jangan-jangan kuliah biar lulus nyogok pakai memek".

5. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada perhatian terhadap keluarganya, uang bulanan yang diberikan Terdakwa selalu kurang dan Terdakwa menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

6. Bahwa pada sekira bulan Februari 2014 Saksi pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa menjawab "itu tergantung Lelli, kalau seandainya Lelly berubah saya akan terima", dan Saksi-1 menjawab "saya tetap pada keputusan saya untuk minta cerai" sehingga permasalahan keretakan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat diselesaikan.

7. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Saksi pernah diminta kesatuan untuk menjadi Saksi di Kodim 0506/Tangerang yang dituangkan dalam BAP, namun tidak ada penyelesaian terhadap keretakan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi-1 di Perum Cluster Bumi Asri Jl. Cluster III Blok C No. 1 Rt 010/009 Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis Kab Tangerang. i

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Darsono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1989/1990 dan dilanjutkan Susta Infanteri di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Brigif 1/JY Kalisari, pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif 203/AK, selanjutnya pada bulan Juni 2006 ditugaskan di Makorem 052/WKR, dan pada bulan Oktober 2006 ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang kemudian pada bulan Februari 2007 ditugaskan di Koramil 15/Sepatan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 635949.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1992 Terdakwa menikah dengan Ny. Lelli Desyran (Saksi-1) atas siizin Komandan Satuan Kerja Kodam Ekor Selatan sesuai Akta Nikah Nomor : 18/19/IV/1992 dan dari pemikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 22 tahun, Sdr. Rizki Ikwana Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardhan Rahardian umur 5 tahun.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus suami isteri belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan setiap bulan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1.
5. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 sudah berselingkuh dengan seorang laki-laki teman lamanya Saksi-1 di Padang. Dan setiap Saksi-1 pergi tidak pernah minta izin dari Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Saksi-1 minta izin kepada Terdakwa untuk seminar di Padang selama 4 (empat) hari, namun Saksi-1 ijin ditempat kerjaan (sekolah) dengan alasan orang tuanya meninggal dunia padahal orang tuanya meninggal sudah lama.
7. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi-1 ijin untuk praktek di Sawangan Bogor selama 5 (lima) hari, namun di tempat kerjanya minta ijin dengan alasan menghadiri 40 hari meninggalnya orang tua di Padang.
8. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Maryanis namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menemukan nomor HP Sdr. Maryanis di HP milik Saksi-1 dengan nomor 08199367298 dan 087791811293.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Saksi-1 dengan Sdr. Maryanis, namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Maryanis melalui HP, kemudian Terdakwa menanyakan sekitar hubungannya dengan Saksi-1 dan dijawab Sdr. Maryanis "bahwa sekira bulan April 2012 Saksi-1 pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) pada saat di Bukit Tinggi, pada bulan Pebruari dan April Sdr. Maryanis pernah menjemput Saksi-1 di Bandara Padang ke Bukit Tinggi dan Saksi-1 pernah mengatakan bahwa pada bulan April 2012 Saksi-1 pernah berobat di tukang urut diantar oleh Sdr. Maryanis.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2012, Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 tidur dikamar belakang dengan anak Terdakwa dengan pintu dikunci dari dalam.
11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa khawatir disalahgunakan oleh Saksi-1 bukan untuk kebutuhan keluarga, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa karena setiap kali diajak berhubungan intim selalu bilang capek.
12. Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab atas kebutuhan ketiga anak Terdakwa yang besarnya berbeda-beda yaitu anak pertama Sdr. Eko Budi (Saksi-2) sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, Sdr. Rizki Ikwana Andara sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Sdr. Fardhan Rahardian sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang jajan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bayar listrik dan air.
13. Bahwa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Maryanis yang bekerja di SMK N 2 Bukit Tinggi Sumatra Barat dan Saksi-1 sering pergi berhari-hari dengan alasan berbeda saat ijin dengan Terdakwa maupun saat ijin ditempat kerjanya (sekolah).
14. Bahwa pada sekira tahun 2013 dari pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian.
15. Bahwa sekira bulan September 2013 Terdakwa dan Saksi-1 pernah dipanggil untuk menghadap Pasi Pers dan Staf Intel Kodim 0506/Tgr namun juga tidak ada penyelesaian.
16. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan April 2012 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2012.

Hal 7 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 dengan kata-kata yang kotor karena Terdakwa emosi pada saat itu karena tidak kunjung hadir
18. Bahwa Saksi-1 setiap pergi dari rumah tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa padahal Saksi-1 masih tinggal bersama dengan Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 namun Saksi-1 sudah tidak mau.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, menjaga dan melindungi keluarga.
21. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny. Lelli Desyrani tertanggal 5 Februari 2015.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipar. Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 tanggal 27 Februari 1992 atas nama Darsono dengan Lelli Desyrani.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/V/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Lelli Desyrani selaku isteri yang ditunjuk.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Nomor 3603122405100055 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Darsono selaku Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny. Lelli Desyrani tertanggal 5 Februari 2015. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 (Lelli Desyrani) bahwa pengaduan tersebut adalah pengaduan yang dibuat olehnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipar. Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 tanggal 27 Februari 1992 atas nama Darsono dengan Lelli Desyrani. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Lelli Desyrani) bahwa Akta Nikah tersebut adalah bukti pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/V/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Lelli Desyrani selaku isteri yang ditunjuk. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Lelli Desyrani) bahwa surat tersebut adalah bukti Kartu Penunjukan Isteri atas nama Lelli Desyrani dari kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Nomor 3603122405100055 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Darsono selaku Kepala Keluarga. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 (Lelli Desyrani) bahwa surat tersebut adalah bukti kartu Keluarga milik Terdakwa yang didalamnya termasuk Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan saksi lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Darsono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1989/1990 dan dilanjutkan Susta Infanteri di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Brigif 1/JY Kalisari, pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif 203/AK, selanjutnya pada bulan Juni 2006 ditugaskan di Makorem 052/WKR, dan pada bulan Oktober 2006 ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang kemudian pada bulan Februari 2007 ditugaskan di Koramil 15/Sepatan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 635949.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 1992 Terdakwa menikah dengan Ny. Lelli Desyrani (Saksi-1) atas siizin Komandan Satuan di KUA Bogor Selatan sesuai Akta Nikah Nomor :18/19/IV/1992 dan dari pemikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 22 tahun, Sdr. Rizki Ikwan Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardhan Rahardian umur 5 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus suami isteri belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.
4. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan setiap bulan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar sejak tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 sudah berselingkuh dengan seorang laki-laki teman lamanya Saksi-1 di Padang. Dan setiap Saksi-1 pergi tidak pernah minta izin dari Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 mulai muncul masalah yaitu Saksi-1 melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain di Padang, karena pada saat itu Saksi-1 disuruh pulang ke Padang oleh bapak Saksi-1 dan ketemu dengan teman lama Saksi-1 seorang laki-laki yang bernama Sdr. Maryanis dinas di SMK Bukit Tinggi dan ketemu di Bukit Tinggi.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering tidak pulang kerumah dan sering sms ke Hp milik Saksi-1 yang isinya kata-kata yang tidak menyenangkan diantaranya : "tiada hari tanpa mangkal nenek-nenek kontol, kamu anjing, bangsat, banyak ngomong, sudah nenek banyak tingkah, bangsat kamu. Pelacur tua ga usah banyak ngomong, tunggu saja kammamu dan lain-lain" dan didepan anak-anak Terdakwa sering memanggil Saksi dengan panggilan "pelacur", selanjutnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 makin tidak harmonis sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Saksi-1 minta izin kepada Terdakwa untuk seminar di Padang selama 4 (empat) hari, namun Saksi-1 ijin ditempat kerjaan (sekolah) dengan alasan orang tuanya meninggal dunia padahal orang tuanya meninggal sudah lama.
9. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 ijin untuk praktek di Sawangan Bogor selama 5 (lima) hari, namun di tempat kerjanya minta ijin dengan alasan menghadiri 40 hari meninggalnya orang tua di Padang.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Maryanis namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menemukan nomor HP Sdr. Maryanis di HP milik Saksi-1 dengan nomor 08199367298 dan 087791811293.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Saksi-1 dengan Sdr. Maryanis, namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Maryanis melalui HP, kemudian Terdakwa menanyakan sekitar hubungannya dengan Saksi-1 dan dijawab Sdr. Maryanis "bahwa sekira bulan April 2012 Saksi-1 pernah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) pada saat di Bukit Tinggi, pada bulan Pebruari dan April Sdr. Maryanis pernah menjemput Saksi-1 di Bandara Padang ke Bukit Tinggi dan Saksi-1 pernah mengatakan bahwa pada bulan April 2012 Saksi-1 pernah berobat di tukang urut diantar oleh Sdr. Maryanis.
12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 sekira tahun 2012 stiap 3 (tiga) bulan sekali ibu Saksi-2 (Saksi-1) pulang ke Padang selama 1 (satu) minggu untuk menengok Saksi-2 yang sedang kuliah di Padang tetapi ketemu dengan Saksi-2 hanya satu hari, setelah itu ibu Saksi-2 (Saksi-1) tidak pernah ketemu dan tidak juga ke rumah kakek dan di telepon nyambung tetapi tidak diangkat.

Hal 9 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sekira bulan Juni tahun 2012 Terdakwa mulai timbur cunga terhadap perselingkuhan Saksi-2 (Saksi-1) dengan laki-laki lain karena Saksi-1 memiliki handphone tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tiap malam Saksi-1 sering sms dan telpon secara sembunyi-sembunyi.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saks-2 sekira bulan Juli 2012 Saksi-1 berkunjung lagi ke Padang namun ditempat Saksi-2 hanya satu hari kemudian Saksi-2 mencari tahu kebenaran dengan cara berkunjung kerumah tante Saksi-2 Atas nama Rina dan Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab "tidak ada" kemudian Saksi-2 menghubungi HP Saksi-1 tetapi tidak diangkat.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2012, Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 tidur dikamar belakang dengan anak Terdakwa dengan pintu dikunci dari dalam.

16. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa khawatir disalahgunakan oleh Saksi-1 bukan untuk kebutuhan keluarga, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa karena setiap kali diajak berhubungan intim selalu bilang capek.

17. Bahwa benar Terdakwa masih bertanggung jawab atas kebutuhan ketiga anak Terdakwa yang besarnya berbeda-beda yaitu anak pertama Sdr. Eko Budi (Saksi-2) sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, Sdr. Rizki Ikwana Andara sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Sdr. Fardhan Rahardian sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang jajan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bayar listrik dan air.

18. Bahwa benar yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Maryanis yang bekerja di SMK N 2 Bukit Tinggi Sumatra Barat dan Saksi-1 sering pergi berhari-hari dengan alasan berbeda saat ijin dengan Terdakwa maupun saat ijin ditempat kerjanya (sekolah).

19. Bahwa benar pada sekira tahun 2013 dari pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian.

20. Bahwa benar sekira bulan September 2013 Terdakwa dan Saksi-1 pernah dipanggil untuk menghadap Pasi Pers dan Staf Intel Kodim 0506/Tgr namun juga tidak ada penyelesaian.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan April 2012 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2012.

22. Bahwa benar Saksi-1 setiap pergi dari rumah tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa padahal Saksi-1 masih tinggal bersama dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, menjaga dan melindungi keluarga.

24. Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya untuk membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 namun Saksi-1 sudah tidak mau dan ingin bercerai.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oditur militer dan begitu juga dengan pidana yang dimohonkan oleh oditur militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Clemntion/Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti apalagi menelantarkan istrinya (Saksi-1), karena Terdakwa tahu bahwa istrinya (Saksi-1) adalah seorang PNS yaitu Guru di SMA 11 Kota Tangerang dengan golongan IIID, mempunyai penghasilan sendiri, jadi tidak mungkin terlantar.

Hal 10 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Terdakwa melakukan perbuatannya selama ini hanya dalam kondisi untuk membina rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga dan Saksi-1 tetap menganggapnya sebagai kepala rumah tangga, tidak berbohong lagi serta kalau bepergian pamit kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dilakukannya selama ini ternyata melanggar Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak yang pertama atas nama Eko Budi Prasetyo (Saksi-2) sedang kuliah semester 7 (tujuh), sedang anak kedua atas nama Rizki Ikwan Andarakelas 3 (tiga) SMK yang tentunya saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir, sehingga keduanya sangat membutuhkan dukungan materiil maupun moril dari orang tua, termasuk ayahnya (Terdakwa).

d. Terdakwa masih mempunyai niat untuk terus membina rumah tangganya, namun justru istrinya (Saksi-1) yang menolak dan bersikukuh untuk bercerai.

e. Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya.

f. Terdakwa telah mengabdikan selama 25 (dua puluh lima) tahun di Lingkungan TNI AD.

Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka Darsono masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya pada tahun 1989/1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susta Infanteri di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Brigif 1/JY Kaisari, kemudian setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir pada bulan Februari 2007 Tersangka ditugaskan di Koramil 15/Sepatan Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 635949.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan benar.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Hal 11 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukkan ke dalam kategori "kekasus-galian rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 1992 Terdakwa menikah dengan Ny. Lelli Desyrani (Saksi-1) atas siizin Komandan Satuan di KUA Bogor Selatan sesuai Akta Nikah Nomor :18/19/IV/1992 dan dari pemikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 22 tahun, Sdr. Rizki Ikwana Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardhan Rahardian umur 5 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus suami isteri belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.
3. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan setiap bulan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar sejak tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, karena Saksi-1 sudah berselingkuh dengan seorang laki-laki teman lamanya Saksi-1 di Padang. Dan setiap Saksi-1 pergi tidak pernah minta izin dari Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 mulai muncul masalah yaitu Saksi-1 melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain di Padang, karena pada saat itu Saksi-1 disuruh pulang ke Padang oleh bapak Saksi-1 dan ketemu dengan teman lama Saksi-1 seorang laki-laki yang bernama Sdr. Maryanis dinas di SMK Bukit Tinggi dan ketemu di Bukit Tinggi.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering tidak pulang kerumah dan sering sms ke Hp milik Saksi-1 yang isinya kata-kata yang tidak menyenangkan diantaranya : "tiada hari tanpa mangkal nenek-nenek kontol, kamu anjing, bangsat, banyak ngomong, sudah nenek banyak tingkah, bangsat kamu. Pelacur tua ga usah banyak ngomong, tunggu saja karmamu dan lain-lain" dan didepan anak-anak Terdakwa sering memanggil Saksi dengan panggilan "pelacur", selanjutnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 makin tidak harmonis sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2012 Saksi-1 minta izin kepada Terdakwa untuk seminar di Padang selama 4 (empat) hari,namun Saksi-1 ijin ditempat kerjaan (sekolah) dengan alasan orang tuanya meninggal dunia padahal orang tuanya meninggal sudah lama.
8. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 ijin untuk praktek di Sawangan Bogor selama 5 (lima) hari, namun di tempat kerjanya minta ijin dengan alasan menghadiri 40 hari meninggalnya orang tua di Padang.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Maryanis namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menemukan nomor HP Sdr. Maryanis di HP milik Saksi-1 dengan nomor 08199367298 dan 087791811293.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Saksi-1 dengan Sdr. Maryanis,namun sekira bulan Juni 2012 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Maryanis melalui HP, kemudian Terdakwa menanyakan sekitar hubungannya dengan Saksi-1 dan dijawab Sdr. Maryanis "bahwa sekira bulan April 2012 Saksi-1 pernah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah) pada saat di Bukit

Hal 12 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi, pada bulan Februari dan April Sdr. Maryanis pernah menjemput Saksi-1 di Bandara Padang ke Bukit Tinggi dan Saksi-1 pernah mengangkut gawab pada bulan April 2012 Saksi-1 pernah berobat di tukang urut diantar oleh Sdr. Maryanis.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 sekira tahun 2012 tiap 3 (tiga) bulan sekali ibu Saksi-2 (Saksi-1) pulang ke Padang selama 1 (satu) minggu untuk menengok Saksi-2 yang sedang kuliah di Padang tetapi ketemu dengan Saksi-2 hanya satu hari, setelah itu ibu Saksi-2 (Saksi-1) tidak pernah ketemu dan tidak juga ke rumah kakek dan di telepon nyambung tetapi tidak diangkat.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sekira bulan Juni tahun 2012 Terdakwa mulai timbul curiga terhadap perselingkuhan ibu Saksi-2 (Saksi-1) dengan laki-laki lain karena Saksi-1 memiliki handphone tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tiap malam Saksi-1 sering sms dan telpon secara sembunyi-sembunyi.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sekira bulan Juli 2012 Saksi-1 berkunjung lagi ke Padang namun ditempat Saksi-2 hanya satu hari kemudian Saksi-2 mencari tahu kebenaran dengan cara berkunjung kerumah tante Saksi-2 Atas nama Rina dan Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab "tidak ada" kemudian Saksi-2 menghubungi HP Saksi-1 tetapi tidak diangkat.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2012, Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan Saksi-1 tidur dikamar belakang dengan anak Terdakwa dengan pintu dikuncidari dalam.

15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa khawatir disalahgunakan oleh Saksi-1 bukan untuk kebutuhan keluarga, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa karena setiap kali diajak berhubungan intim selalu bilang capek.

16. Bahwa benar Terdakwa masih bertanggung jawab atas kebutuhan ketiga anak Terdakwa yang besarnya berbeda-beda yaitu anak pertama Sdr. Eko Budi (Saksi-2) sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, Sdr. Rizki Ikwana Andara sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Sdr. Fardhan Rahardian sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang jajan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bayar listrik dan air.

17. Bahwa benar yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Maryanis yang bekerja di SMK N 2 Bukit Tinggi Sumatera Barat dan Saksi-1 sering pergi berhari-hari dengan alasan berbeda saat ijin dengan Terdakwa maupun saat ijin ditempat kerjanya (sekolah).

18. Bahwa benar pada sekira tahun 2013 dari pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian.

19. Bahwa benar sekira bulan September 2013 Terdakwa dan Saksi-1 pernah dipanggil untuk menghadap Pasi Pers dan Staf Intel Kodim 0506/Tgr namun juga tidak ada penyelesaian.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan April 2012 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2012.

21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan April 2012 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2012 Terdakwa sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami terhadap isterinya dalam hal ini Saksi-1, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak diperbolehkan baik menurut Agama maupun Undang-undang karena Saksi-1 adalah sebagai isteri Terdakwa yang masih ada ikatan pernikahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Hal 13 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 1992 Terdakwa menikah dengan Ny. Lelli Desyrani (Saksi-1) atas siizin Komandan Satuan di KUA Bogor Selatan sesuai Akta Nikah Nomor :18/19/IV/1992 dan dari pemikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Eko Budi Prasetyo umur 22 tahun, Sdr. Rizki Ikwan Andara umur 15 tahun dan Sdr. Fardhan Rahardian umur 5 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih berstatus suami isteri belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, menjaga dan melindungi keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan April 2012 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2012.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa tidak nyaman lagi hidupberumah tangga dengan Terdakwa dan minta untuk bercerai.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, hal ini mencerminkan prilaku Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan egois.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Saksi-1 sudah berselingkuh dengan Sdr. Maryanis dan Terdakwa khawatir apabila uang gaji diberikan kepada isterinya (Saksi-1) akan disalahgunakan oleh isterinya (Saksi-1) bukan untuk kebutuhan keluarga tetapi untuk kebutuhan orang lain, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin karena Saksi-1 sudah tidak mau melakukan hubungan intim lagi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, padahal

Hal 14 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang harus dipenuhi, putusnya memberikan hak anak Terdakwa yang tidak baik seharusnya Terdakwa sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa pisah ranjang, tidak saling komunikasi dan hidup seperti masih-masing/tidak saling peduli membuat Saksi-1 merasa tidak nyaman karena sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi Agama Islam hak suami atas isteri adalah tidaklah dia (isteri) keluar rumah kecuali dengan izin dari suami jika melakukannya (keluar tanpa izin) maka Malaikat langit, Malaikat Rahmat dan Malaikat Adzab melaknatnya sampai dia pulang. Dalam hal ini Saksi-1 sering keluar rumah tanpa seizin dari Terdakwa yang nyata-nyata Saksi-1 sebagai seorang yang beragama Islam harusnya mentaati aturan yang berlaku dalam agama Islam, bukannya Saksi-1 malah pergi tanpa seizin Terdakwa, hal tersebut menunjukkan Saksi-1 bukan seorang isteri yang taat kepada suami dalam hal ini Terdakwa karena tidak menghormati seorang suami sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Terdakwa sekarang menanggung 3 (tiga) orang anak yang perlu bimbingan dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis, dalam perkara Terdakwa ini kesalahan tidaklah semata-mata dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sudah membiayai kebutuhan rumah tangga baik berupa sembako, bayar listrik, air dan biaya sekolah anak-anak serta memberikan uang jajan kepada anak pertama Sdr. Eko Budi (Saksi-2) sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, Sdr. Rizki Ikwana Andara sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Sdr. Fardhan Rahardian sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) meskipun Terdakwa tidak memberikan gaji kepada isterinya (Saksi-1) tetapi dalam hal ini Saksi-1 masih makan di rumah dengan sembako yang dibeli oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha untuk memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 tetapi setiap Terdakwa mau masuk kamar sudah dikunci dari dalam dan setiap diajak melakukan hubungan intim Saksi-1 menolak dengan alasan capek, dalam hal ini juga Terdakwa sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi Saksi-1 tidak mau. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan diserahkan kepada Ankumnya untuk pengawasannya, agar Terdakwa dapat mengurus anak-anaknya yang masih kuliah dan masih sekolah.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 15 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny. Lelli Desyrani tertanggal 5 Februari 2015.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipar. Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 tanggal 27 Februari 1992 atas nama Darsono dengan Lelli Desyrani.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/V/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Lelli Desyrani selaku isteri yang ditunjuk.
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Nomor 3603122405100055 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Darsono selaku Kepala Keluarga.
- Barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan berkas perkara Terdakwa dan tidak dijadikan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, Pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DARSONO, SERDA NRP 635949 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan selama 7 (bulan) bulan habis
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Ny. Lelli Desyrani tertanggal 5 Februari 2015.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipar. Akta Nikah dari KUA Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor 18/19/IV/1992 tanggal 27 Februari 1992 atas nama Darsono dengan Lelli Desyrani.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam Jaya/Jayakarta No. Reg. 172/24/V/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Lelli Desyrani selaku isteri yang ditunjuk.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Nomor 3603122405100055 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Darsono selaku Kepala Keluarga.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Put Nomor : 260-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH., M.H. KOLONEL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer RACHMAD SUHARTOYO, S.H. KOLONEL CHK NRP 34011, Penasehat Hukum MOCH SOFZUDIN, S.H. KAPTEN CHK NRP 21940087081273, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ROZA MAIMUN, SH., M.H.
KOLONEL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168